



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan

di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.

3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.
4. Pengembangan Kompetensi JF WI yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi JF WI dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier JF WI.
5. Pelatihan Fungsional Widyaiswara adalah bentuk pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier JF WI.
6. Pelatihan Fungsional Penguatan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi PNS yang baru diangkat dalam JF WI.
7. Pelatihan Fungsional Pengembangan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara pada jenjang jabatan tertentu.
8. Peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Peserta adalah Widyaiswara yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
9. Tutor adalah Widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional Widyaiswara.

10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
12. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah dinilai layak oleh LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
13. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
14. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh LAN yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional Widyaiswara dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
15. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan Fungsional Widyaiswara, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
16. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II
JENIS PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Pasal 2

Pelatihan Fungsional Widyaiswara terdiri atas:

- a. Pelatihan Fungsional Penguatan; dan
- b. Pelatihan Fungsional Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Peserta Pelatihan Fungsional Penguatan terdiri atas:
 - a. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui pengangkatan pertama;
 - b. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui promosi setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat dalam JF WI; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat dalam JF WI.
- (3) Widyaiswara yang belum mengikuti dan tidak lulus Pelatihan Fungsional Penguatan:
 - a. tidak diberikan kenaikan jenjang JF WI setingkat lebih tinggi, bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Pelatihan Fungsional Pengembangan diikuti oleh Peserta sesuai dengan jenjang JF WI.

- (2) Pelatihan Fungsional Pengembangan terdiri atas:
 - a. pelatihan perancangan program pelatihan;
 - b. pelatihan publikasi ilmiah; dan
 - c. pelatihan perkonsultansian.
- (3) Pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara ahli muda.
- (4) Pelatihan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara ahli madya.
- (5) Pelatihan perkonsultansian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara ahli utama.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pelatihan Fungsional Widyaiswara diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Widyaiswara, LAN dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan dan/atau organisasi profesi JF WI.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 6

- (1) Pelatihan Fungsional Widyaiswara dapat dilakukan dengan metode:
 - a. *e-learning*; atau
 - b. pembelajaran terpadu (*blended learning*).
- (2) Metode *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan

dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Metode pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode *e-learning*.

Pasal 7

- (1) Struktur kurikulum Pelatihan Fungsional Widyaiswara terdiri atas:
 - a. agenda pembelajaran inti;
 - b. agenda pembelajaran berbasis elektronik;
 - c. agenda pengembangan substansi pembelajaran; dan
 - d. agenda aktualisasi.
- (2) Dalam rangka memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Widyaiswara, dilaksanakan agenda orientasi program.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Penguatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 148 (seratus empat puluh delapan) JP atau setara 20 (dua puluh) hari kerja; dan
 - b. Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan selama 67 (enam puluh tujuh) JP atau setara 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Kurikulum Pelatihan Fungsional Pengembangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan

selama 136 (seratus tiga puluh enam) JP atau setara 15 (lima belas) hari kerja;

- b. pelatihan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 118 (seratus delapan belas) JP atau setara 13 (tiga belas) hari kerja; dan
- c. pelatihan perkonsultansian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan selama 127 (seratus dua puluh tujuh) JP atau setara 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Widyaiswara ahli muda, Widyaiswara ahli madya, dan Widyaiswara ahli utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan belum pernah terlibat dalam penyusunan program pelatihan wajib mengikuti pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Widyaiswara ahli madya dan Widyaiswara ahli utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan belum pernah terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah wajib mengikuti pelatihan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Penentuan Widyaiswara untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LAN berdasarkan hasil uji kompetensi JF WI.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Fungsional Widyaiswara berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan berjumlah paling banyak 40 (empat puluh) orang.

- (2) Dalam hal Peserta tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional Widyaiswara dapat diselenggarakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 11

Peserta harus memenuhi persyaratan:

- a. ditugaskan oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta; dan
- b. melengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 12

- (1) Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
- (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. surat teguran; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.
- (4) Kode Sikap Perilaku dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 13

- (1) Peserta diberhentikan dan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta apabila tidak memenuhi jumlah ketidakhadiran secara akumulatif paling sedikit:
 - a. 9 (sembilan) JP; atau
 - b. 1 (satu) hari pelatihan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan jumlah ketidakhadiran

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan penugasan lain kepada Peserta berdasarkan atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

BAB V EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi Tutor; dan
 - c. evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai kedisiplinan, dan kemampuan substantif Peserta.
- (3) Evaluasi Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan Tutor dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan dan sistem pembelajaran Pelatihan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. evaluasi kedisiplinan; dan
 - b. evaluasi substansi.
- (2) Evaluasi kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai aspek:
 - a. ketaatan dan kepatuhan Peserta terhadap Kode Sikap Perilaku; dan
 - b. kehadiran Peserta.
- (3) Evaluasi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai aspek:

- a. kognitif; dan
- b. hasil pelatihan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disusun rekapitulasi hasil evaluasi substansi Peserta.
- (2) Rekapitulasi hasil evaluasi substansi merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penugasan yang diberikan kepada Peserta.
- (3) Rekapitulasi hasil evaluasi substansi digunakan untuk menilai aspek kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.

Pasal 17

- (1) Kualifikasi penilaian rekapitulasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 100 (seratus);
 - b. memuaskan, dengan capaian skor 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 90,00 (sembilan puluh koma nol);
 - c. baik, dengan capaian skor 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan skor 80,00 (delapan puluh koma nol);
 - d. kurang baik dengan capaian skor 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan skor 70,00 (tujuh puluh koma nol); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol).
- (2) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara apabila memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c untuk semua aspek evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

- (3) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara apabila memperoleh:
 - a. kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - b. tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit pada 1 (satu) aspek penilaian evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (4) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikuti kembali Pelatihan Fungsional Widyaiswara sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional diberikan STTP.
- (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan JF WI.

Pasal 19

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara diberikan Surat Keterangan.
- (2) Surat Keterangan ditetapkan oleh Deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF WI.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pelatihan Fungsional Widyaiswara dibebankan pada anggaran LAN, anggaran Lembaga

Pelatihan, dan/atau anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1112); dan
- b. Ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/ *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 674) sepanjang memuat frasa perpindahan dari jabatan lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1252

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


TRI ATMOJO SEJATI